



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. Pim. 05 -DPRD/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.492-Hukham/2025 tanggal 14 Agustus 2025 telah ditindaklanjuti dan telah memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan DPRD Terhadap Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

Memperhatikan: 1. Surat Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.2/562/BAPPELITBANGDA tanggal 15 Agustus 2025 Hal Permohonan Jadwal Pembahasan Hasil Evaluasi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;

2. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD tanggal 15 Agustus 2025 tentang pembahasan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan dokumen hasil penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.